

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dari pengamatan penulis berdasarkan pencarian diberbagai sumber baik buku, jurnal, skripsi, tesis, web resmi, bahwasannya penelitian ini belum pernah diteliti. Namun, ada beberapa karya tulis ilmiah yang mendekati pembahsan yang dikaji oleh penulis, diantaranya:

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yolanda (2015) menjelaskan bagaimana tentang keberlangsungan wakaf terhadap kesinambungan UMKM yang dimana didalam penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan yang ingin ia capai yakni; 1). Perana wakaf produktif terhadap keberlangsungan UMKM 2).perana wakaf Produktif untuk kesinambungan Badan wakaf Walisongo. Dengan metodeologi yang ia gunakan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan obersevasi, wawancara serta dokumentasi yang diperlukan. Dengan hasil penelitian yang didapatkan yakni terdapat dua hasil yang ia teliti yakni 1). Bahwa wakaf produktif yang ia teliti memiliki perana terhadap UMKM, hal ini dapat di lihat dari adanya pendirian-pendirian tempat usaha yang ada di sekitaran tanah wakaf milik yayasan pesantren walisongo serta didalam usaha tersebut telah mampu berkembang secara pesat dan tempat letak usaha tersebut strategis. 2). Ditujukan bahwa Wakaf produktif yang dimiliki peranan terhadap kesinambungan Badan wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hadi (2009) ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh badan wakaf dalam memberdayakan wakaf tersebut yang dimana dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengalisis suatu gagasan Endowmen sebagai salah satu saran yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat muslim di indonesia ini. Denga mengunnakan metodeologi kualitati deskriptif yang melakukan suatu analisis langsung kelapangan. Dengan hasil yang didapatkan yaitu menunjukkan bahwa untuk pemberdayaan wakaf produktif seharusnya adanya filosofi dasar yang harus ditekankan sebagai upaya agar wakaf

tersebut dapat diberdayakan secara produktif yakni : 1). Perlu adanya pembaruan atas pemikiran nazir. 2). Pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian dari biaya yang terpisahkan. 3). Dan harus Adanya asas transparansi dan accountability.

Penelitian yang dilakukan oleh Munir (2015) menjelaskan bagaimana optimalisasi dari wakaf tersebut agar bisa produktif dan dalam penelitian yang dilakukannya memiliki tujuan yakni menganalisis bagaimana optimalisasi wakaf secara produktif. Dengan metodologi yang ia gunakan dengan menggunakan analisis secara literatur review dengan menggunakan teori-teori yang telah ada dan menganalisis teori-teori yang pernah dilakukan lalu setelah itu dia menganalisis hasilnya berdasarkan teori yang telah ia pilih. Dengan hasil yang ia dapatkan yakni dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Angraeni (2016) menjelaskan bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Yayasan Universitas Muslim Indonesia terhadap wakaf serta didalam tensisnya memiliki tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang ada di yayasan wakaf universitas muslim indonesia (UMI) makassar dengan strategis yang dilakukan yaitu pengembangan usaha-usaha wakaf yang ada untuk mencapai suatu tujuan eksistensi terhadap yayasan wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Dengan menggunakan metodologi pendekatan lapangan serta pendekatan Syar'i dan Sosio-History. Dengan hasil yang didapatkan pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen Islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah. YWUMI mengelola aset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam mengelola aset wakaf pilar pendidikan YWUMI melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2013) menjelaskan bagaimana model dari wakaf produktif yang ada di kota perkalongan tersebut yang dimana dalam hasil penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk membahas secara umum tentang model wakaf produktif yang ada di kota perkalongan tersebut khususnya di yayasan Muslim serta strategis yang digunakan dalam mengembangkan aset wakaf yang dimiliki oleh yayasan tersebut. Jenis metode yang digunakan didalam penelitian ini yakni pendekatan lapangan. Dengan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa model wakaf yang ada di yayasan muslim perkalongan terdapat ada beberapa model yakni sebagai berikut menyewakan kamar Hotel, Ruko, Toko, Meeting Room, dan mempergunakan sebagai tempat yang ada hotel sebagai tempat usaha. Serta strategis yang digunakan dalam mengembakan aset wakaf yang dimiliki yaitu dengan melalui istibdal, pengembangan wakaf yang dilakukan melalui pengajuan proposal, pengembangan aset melalui hutang kepada pihak ketiga, dan pengembangan aset dengan pembelian dari hasil wakaf serta pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Bakhri & Srifariyati (2017) menjelaskan peran dari wakaf produktif dalam pemebudayaan ekonomi serta dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana endowment itu berkaitan dengan kesejahteraan didesa longkeyang serta peranan dari pemuda longkeyang dalam membuah suatu langkah pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat didesa tersebut. Dengan metode yang dilakukan yaitu dengan pendekatan lapangan. Dengan hasil yang dicapai menunjukkan walaupun wakaf produktif tersebut belum terlalu signifikan terhadap ekonomi namun masyarakat sudah bisa merasakan sebagai pengelola lahan wakaf dan juga dari hasil dari tanaman tumpang sari yakni pisang.

Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2014) menjelaskan tentang pengeloalaan dan pekembangan wakaf di kota Pekanbaru serta dalam penelitian ini memiliki tujuan ingin mengeksplorasi pengelolaan wakaf yang ada di Pekanbaru. metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yang dimana instrument penelitiannya itu dengan wawancara dan dokumentasi objek yang ada disana. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif yang ada dipekanbaru masih sangat sederhana

dengan menggunakan manajemen tradisional. Dengan demikian diharapkan pemerintah dipekanbaru dapat terus meningkatkan lagi tata cara pengelolaan wakaf tersebut serta dapat memberikan pelatihan kepada nazhir agar terus bisa berkembang dan berkompetensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Wilantoro (2018) menjelaskan tentang prioritas dalam memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di wakaf produktif dengan tujuan penelitian menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam wakaf produktif tersebut serta mencari solusi dari permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan Berdasarkan Riset yang telah di teliti menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi sumber daya manusia adalah rendahnya kemampuan manajerial nazhirnya. Sehingga peran BWI kabupaten Banjarnegara bagi masyarakat sekitar belum terlalu optimal serta dibutuhkan suatu pendampingan kemampuan dan skill bagi nazhirnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayinah (2014) menjelaskan tentang mempelajari lebih lanjut bagaimana wakaf tersebut bisa dipergunakan untuk memperkuat perekonomian di Indonesia ini serta didalam penelitian ini memiliki suatu tujuan terhadap sinergi pemberdayaan serta mengeksplorasi aset wakaf dengan investasi dengan harapan dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Metode yang digunakan didalam paper ini dengan eksploratif yang melalui pendekatan studi literatur tentang wakaf serta menggali kajian-kajian dari penelitian sebelumnya. Dengan hasil yang didapatkan yaitu Dalam paper ini belum menjelaskan secara rinci bagaimana investasi wakaf bisa dijadikan salah satu penunjang pertumbuhan bagi ekonomi Indonesia. Namun paper ini dapat sedikit banyak menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, bahwa wakaf sangat berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, jika semua pihak bersinergi kembali menggerakkan puing-puing wakaf untuk kesejahteraan bersama.

Tabel II.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan	
					Penelitian Terdahulu	Penelitian akan dilaksanakan
1.	Yolanda / 2015	Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Kesenambungan Badan Wakaf Walisongo	Memiliki kesamaan pada jenis penelitiannya yakni memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan langsung ke lapangan	Penelitian terdahulu ini lebih berfokus terhadap keberlangsungan UMKM yang ada di badan wakaf walisongo, dengan metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.	
2.	Al-Hadi / 2009	Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf	Kesamaan yang dimiliki terletak pada objek penelitiannya	Penelitian terdahulu ini lebih berfokus terhadap pemberdayaan tanah	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta	

		Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat	yakni meneliti pada perkembangan wakaf produktif	wakaf yang dimana hasil pemberdayaan wakaf tersebut ditujukan demi kepentingan kesejahteraan Ummat dengan metode yakni pendekatan kualitatif.	persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.
3.	Munir / 2015	Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif	Kesamaan terletak yakni pada pembahasannya yakni tentang wakaf produktif	Penelitian yang dilakukan oleh munir ini lebih berfokus terhadap optimalisasi dari wakaf secara produktif dimana penelitian ini menggunakan metode literatur review.	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.
4.	Angraeni / 2016	Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf	Kesamaan terletak pada metode penelitiannya yakni menggunakan jenis penelitian	Penelitian terdahulu ini memiliki lebih berfokus terhadap strategi-strategi yang digunakan dari	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang

		Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar	lapangan	yayasan wakaf UMI makassar tersebut, dengan metode penelitian digunakan yakni kualitatif.	ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.
5.	Mubarok / 2013	Model Pengembangan Wakaf Produktif (studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslim Perkalongan).	Memiliki Kesamaan pada jenis penelitiannya yakni menggunakan studi lapangan	Penelitian yang dilakukan oleh mubarok ini lebih berfokus terhadap model-moedel dari pengembangan wakaf produktif tersebut, dengan metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif yakni studi lapangan.	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.
6.	Bakhari & Srifariyati / 2017	Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi	Sama-sama meneliti tentang wakaf Produktif	Penelitian ini lebih berfolus terhadap peran dari wakaf produktif tersebut dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat dengan	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni

				metode yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan ke lapangan.	pendekatan kualitatif.
7.	Megawati / 2014	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di kota Pekanbaru	Kesamaan terletak pada jenis penelitian yakni menggunakan penelitian kualitatif deskriptif	Penelitian yang dilakukan oleh megawati ini lebih berfokus terhadap perkembangan dan pengelolaan wakaf produktif yang ada di Pekanbaru.	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.
8.	Fitri & Wilantoro / 2018	Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)	Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yakni tentang wakaf produktif	Penelitian terdahulu ini lebih berfokus terhadap prioritas permasalahan dari pengelolaan wakaf yang ada di kabupaten banjarnegara tersebut, dengan metode yang digunakan yakni pendekatan riset di	Penelitian yang akan dilakukan ini lebih berfokus terhadap persentase efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.

				lapangan.	
9.	Bayinah / 2014	Exploring And Empowering Waqf Invesment Toward An Acceleration Of Economic Development In Indonesia	Kesamaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti yakni tentang wakaf produktif	Penelitian yang dilakukan oleh Bayinah ini ialah penelitian yang berfokus terhadap wakaf dalam bentuk investasi, metode yang dilakukan dengan penelitian eksploratif.	efektivitas pengelola wakaf serta persentase dari setiap usaha yang ada di tanah wakaf, dengan menggunakan metode yakni pendekatan kualitatif.

Sumber : Data diolah



Penelitian yang akan teliti ini ialah penelitian terbaru yang akan diteliti dimana dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran efektivitas dan indikator wakaf produktif, dengan tujuan penggunaan pengukuran dari efektivitas dan wakaf produktif tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah hasil yang ingin diselesaikan di rumusan masalah yakni persentase dari efektivitas wakaf produktif tersebut dan persentase dari setiap usaha yang ada di atas tanah wakaf tersebut. Adapun terdapat penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini yakni milik Al-hadi (2009) dimana penelitian ini juga membahas tentang pemberdayaan tana wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan Al-Hadi ini di tujukan untuk mengetahui pemberdayaan dari tanah wakaf tersebut. sedangkan perbedaan yang terdapat di penelitian ini ialah berbeda terhadap teori dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian tersebut. (Sumber : Data yang diolah)

B. Landasan Teori

1. Pembahasan wakaf secara umum

a) Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari kata bahasa arab *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti ditempat. Menurut istilah wakaf adalahh penahanan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musna seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridahaan Allah (Ali, 1988).

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatas” atau “larangan” sehingga kata *Waqf* (jama’; Auqaf) digunakan dalam islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf ersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Esposito, 2001).

Abu bakar Jabir Al-jazairi mengartikan wakaf sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan medermakan hasilnya kepada penerima wakaf (Al-Jazairi, 2004).

Sementara dalam UU RI No.41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004, tentang wakaf).

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau aset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi dimasa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok (Suhrawardi, et al., 2010).

Dari beberapa definisi diatas, mengindikasikan sifat abadi wakaf atau dengan ungkapan lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, meskipun adapula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (*wakaf tunai/ Cash Waqf*).

Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori yakni sebagai berikut : (Wadjdy & Mursyid, 2007)

- 1) pertama, direct wakaf dimana aset yang ditahan/ jasa yang kemudian dapat digunakan oleh banyak orang (beneficiaries) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lainnya.
- 2) Kedua, adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf aset ini dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat islam dan lain-lainnya.

b) Hukum wakaf

Hukum wakaf tidak dengan tegas disebutkan didalam Al-Quran, namun beberapa ayat Al-quran yang memberikan petunjuk dan hal tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum pewakafan (Wadjdy & Mursyid,

2007). Adapun ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang wakaf yakni sebagai berikut ;

1) Al-Qur'an :

a. Al-baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah 261).

b. Ali-Imran:92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepedahebung (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Qs. Ali-Imran 92).

Dari kedua ayat diatas surah Al-Baqarah dan Surah Al-Imran mengajarkan kita untuk selalu mesedekahkan sebagian harta yang kita miliki, sebab dengan kita memberikan sebagian harta yang kita miliki itu sama saja kita telah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sebab sedekah merupakan suatu amalan jariyah yang tidak pernah putus pahalanya hingga akhir zaman (Al-Kabisi, 2004). Hal ini tertuang didalam Sabda Rasulullah Saw “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. At-Tirmidzi). Oleh karena itu sangat berharganya suatu sedekah kepada sesama umat. Jika dikaitkan ayat diatas kedalam dengan wakaf, dapat kita simpulkan bahwa Wakaf itu sama artinya memberikan sesuatu hartanya

untuk ditahan, arti ditahan disini yaitu harta miliknya ditahan tempat daan diambil manfaatnya untuk kebutuhan umat tanpa adanya pemusnahan terhadap harta tersebut. hal ini sama saja wakaf itu seperti memberikan sedekah terhadap harta yang ia cintai untuk kepentingan umat lainnya. Jadi kaitan ayat diatas dengan wakaf ialah sama-sama memberikan sedekah kepada umat lainnya dengan hukum nya yaitu Sunnah.

2) Hadist :

Hadist Riwayat Al-Jama'ah dari Ibnu Umar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ، أَصْنَتْ أَرْضًا بِخَيْرٍ، أَمْ أُصِيبَ مَا لَاقَطْتُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ:
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَنَا أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِمَا عُمَرُ عَلَيَّ أَنْ لَا تُبَاعَ
وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفُقَرَاءِ وَرَوَى الْقُرْبَى وَالرَّقَابَ، وَالضَّيْفَ وَابْنَ
السَّبِيلِ، لِأَجْنَحٍ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَمْمُولٍ
وَفِي لَفْظٍ: غَيْرُ مَمْمُولٍ مَالًا

Artinya : “Dan dari ibnu umar, bahwa umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah khaibar, lalu ia bertanya: “Ya Rasulullaah! Aku Mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau hendak perintahkan padaku?” maka jawab nabi, “Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahlah hasil-hasil nya.” Lalu umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untu menjamu tamu dan untuk orang yang kepurusan bekal dalam perjalanan(ibnu Sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan; dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”. (HR.Jama'ah).

pada hadist atas Umar Meminta pendapat dari Nabi Muhammad Saw terhadap tanah yang ia dapatkan di Khaibar, bagaimana seharusnya tanah tersebut dipergunakan sehingga Rasulullah menyuruh Umar untuk menahan pangkal dari tanah tersebut dan hasilnya di sedekahkan kepada sesama umat yang telah disebutkan didalam hadist tersebut (Dahlan A. A., 1994). didalam hadist ini telah menjelaskan bahwa wakaf telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Dan hadist ini juga mengajarkan bahwa apa yang telah diwakafkan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan sendiri melainkan harta tersebut dipergunakan untuk kepentingan umat yang lainnya.

c) Syarat sah Wakaf

Rukun menurut Hanafiyah adalah keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Maka yang menunjukkan makna wakaf itu yakni yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah ijab. Yaitu perjanjian yang bersumber dari waqif yang menunjukkan kehendak wakaf. Qabul dari penerimaan wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama hanafiyah. Sementara itu, rukun wakaf menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu sebagai berikut (Rozalinda, 2016):

1) *Waqif* (orang yang berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliya*). Yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan material). Seseorang untuk dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan yakni Berakal, Baliq, Cerdas, atas kemauan sendiri dan Waqif adalah mereka dan pemilik harta wakaf.

2) *Mauquf* (benda yang di wakafkan)

para ulama sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang harus dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqaawim*). Berikut uraian pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf yaitu;

- a. Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqqawwim*, benda tidak bergerak.
- b. Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batasan, dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A.
- c. Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *waqif*.
- d. Harta wakaf itu harta yang dapat diserahkan.
- e. Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak.

3) *Mauquf 'alâih* (sasaran atau tujuan wakaf)

Ketika berbicara tentang mauquf'alaih yang menjadi fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditujukan untuk taqarrub ila Allah. Secara umum syarat-syarat mauquf'alaih, adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang diberikan wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf.
- c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Dalam artian, wakif tidak mewakafkan hartanya untuk diri sendiri.

4) *Sighat waqf* (ikrar wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Dan tidak sah pula wakaf seseorang tersebut jika memakai waktu tertentu.
- b. Pernyataan wakif bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Artinya pernyataan wakaf tersebut tidak boleh disandarkan untuk masa yang akan datang namun melainkan untuk keadaan sekarang.

- c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jâzim*) ataupun *ilzâm*. Wakaf bisa batal apabila dilakukan dengan sighat yang tidak tegas (*ghairu jâzim*), seperti pernyataan yang hanya mengandung janji-janji semata.
- d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya, diungkapkan “*saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya*”. Maka wakaf tersebut akan batal.
- e. Menyebutkan *mauquf ‘alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf.
- f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh shârih*(jelas).

2. Pembahasan mengenai Wakaf Produktif

a) Wakaf Produktif

Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produk, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Disini, wakaf produktif di olah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaf, 2005).

Menurut pendapat yang dituturkan oleh Muhammada Syafi’I Antionio mengatakan bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk dari pemberdayaan wakaf yang dimana dalam pemberdayaan tersebut ditandai dengan ciri utama yaitu suatu pola dari manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transparansi dan

Tanggung jawab. Dengan maksud dimana terintegratif disini yaitu dimana disini dana wakaf yang dikelola memberikan suatu peluang untuk keseluruhan ke program-program yang telah ada. Sedangkan asas kesejahteraan nazhir yaitu asa yang menjadikan seorang nazhir itu dipadang bukan pekerja social saja melain sebagai pekerja yang memiliki peran yang penting dalam artian disini

posisi nazhir harus dihormati dan di hargai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan asas transparansi dan tanggung jawab yaitu dimana lembaga harus selalu bisa berlaku transparansi dan tanggung jawab atas semua kepercayaan yang telah diberikan wakif kepada nya (Mubarok J. , 2008).

Oleh karena itu dalam pengelolaan wakaf produktif ini terdapat beberapa asas yang diterapkan terhadap pengelolaan wakaf produktif tersebut (Haji, 2007) :

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggungjawaban
3. Asas Profesional manajemen
4. Asas Keadilan sosial

b) Macam-Macam Produktif

Adapun macam-macam wakaf Produktif yakni sebagai berikut (Syakir, 2016) :

1. Wakaf uang : Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif lagi, karena disini uang tidak hanya menjadi alat tukar menukar saja. Wakaf uang bisa memunculkan suatu hasil yang lebih banyak lagi.
2. Wakaf uang tunai : merupakan penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang dimana uang tunai tersebut tidak dapat di pindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di indonesia sendiri wakaf tunai baru dikenal. Wakaf uang tunai disini sendiri itu objeknya bisa selain wakaf uang yakni berupa tanah dan bangunan atau bisa disebut sebagai benda tak bergerak.
3. Sertifikat Wakaf Tunai : adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar.
4. Wakaf saham : Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hail-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

c) Indikator Wakaf yang dikatakan Produktif

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan tanah wakaf agar menjadi suatu tanah yang memiliki fungsi secara produktif dan hasil manfaatnya akan terus menerus berjalan hingga waktu ke waktu maka hal yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut ialah sebagai berikut (Utami, 2017) :

1. Lembaga wakaf yang Terakreditasi

Lembaga akan di anggap layak dan mampu bersaing apabila lembaga tersebut telah terakreditasi dengan baik oleh pemerintah dengan begitu lembaga tersebut akan memiliki pondasi yang kuat dan kepercayaan masyarakat ke lembaga tersebut akan terus bertambah dengan adanya akreditasi dan pengakuan dari pemerintah.

2. Program yang bervariasi

Dengan adanya program yang bervariasi akan membuat system pengelolaan di lembaga tersebut akan lebih berwarna dan memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam mengelola program tersebut dan akan menambah kreatif akan nazhir tersebut dalam mengelolah program tersebut.

3. Optimal Pemanfaatannya

Apabila lembaga mampu memoptimalkan pemanfaatan dengan baik dari hasil yang telah dikelola maka lembaga tersebut telah mampu membuktikan bahwa mereka telah mampu membuat tanah dan program mereka lebih bermanfaat bagi umat serta manfaat tersebut akan bisa digunakan sebaik mungkin.

4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, professional, dan akuntabel

Yang dimaksud dalam point keempat ini ialah nazhir maupun lembaga yang telah diberi kepercayaan agar mampu mengelolah suatu harta yang telah di berikan wakif tersebut dengan keratif dan inovasi serta mereka diharapkan untuk bisa lebih professional lagi agar dimasa mendatang harta yang telah di berikan akan memberikan suatu manfaat kepada umat.

5. System pengawasan yang baik

Dengan adanya system pengawasn yang baik akan memperlancarkan jalanya program-program yang telah di tetapkan dan dapat meminimalisirkan kemungkinan akan suatu masalah tersebut agar di masa mendatang tidak mendatangkan suatu masalah yang serius.

6. Rencana yang strategis

Rencana strategis disini berfungsi untuk membuat suatu rancangan yang akan mereka lakukan di mas mendatang baik rencana tersebut berjangka panjang maupun berjangka pendek agar semua program, pengelolaan dan pembiayaan akan terus terstruktur dengan baik dan tepat

3. Pembahasan mengenai Kriteria Nazhir

Menurut (Munawwir, 1997) Nazhir seara bahasa diartikan sebagai *nazara* yang mempunyai arti *bahsar* (Melihat), dan *tadabbara* yang berarti (merenung). Adapun makna lain dari kata *al-nazhr* juga mempunyai makna yang lainnya yakni *al-hâfiz* (Penjaga), *al-Musyriif* (Manajemer), *al-qayyîm* (Direktur), *al-mutawallî* (Administrator), atau *al-mudîr* (Direktur).

Adapun definisi istilah nazhir yang dikemukakan langsung oleh Mahmud Faraj Al-sanhruri dalam terjemahan (al-Syu'aib, 2006) yakni menjelaskan bahwa nazhir merupakan orang yang telah diberi kepercayaan oleh wakif yang di amanah untuk mengelola, mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, dan membagikan wakaf serta manfaatnya kepada para mustahik.

Sehingga jika diartikan secara umum nazhir bisa dikatakan yakni seseorang yang telah diberi wewenang dari wakif sehingga dengan adanya wewenang tersebut orang yang telah dituju oleh wakif tersebut dapat mengelolah dan mengembangkan wakaf tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku didalam undang-undang sehingga hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut akan dibagikan kepada setiap mustahik yang berhak mendapatkan.

Menurut mayoritas ulama sunny dalam jurnal (Tiswarni, 2014) menjelaskan siapa yang berkenaan dan pantas menjadi seorang nazhir tersebut,

para ulama ini telah menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:

1. Islam

Dalam penjelasan tentang beragama islam ini, terdapat dua pendapat yang saling bertolak belakang mengenai syarat yang utama ini yakni pendapat yang dikemukakan oleh *mâlikiyah*, *syâfi'iyah*, dan *Hanâbilah* menyebutkan bahwa dalam penentu dari nazhir itu haruslah yang beragama islam, sebab menurut mereka dengan jika seorang nazhir tersebut berasal dari seorang muslim, maka hasil dan manfaat dari wakaf tersebut akan di peruntukkan langsung untuk masyarakat muslim.

Sedangkan menurut ulama hanafiyah mereka mempunyai pendapat yang berbeda dari kelompok ulama yang pertama, bahwa islam bukan menjadi syarat sahnya untuk menjadikan seseorang tersebut sebagai nazhir, sebab menurut alasan mereka jabatan nazhir yang dimaksudkan yakni untuk menjaga harta wakaf dan mengaturnya, serta mampu mendistribusikannya. Sehingga dalam hal ini menurut ulama hanafiyah dalam pengelolaan wakaf sangat butuhkan seseorang memiliki sifat yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus mampu mengelola wakaf tersebut dengan sangat baik, baik seseorang itu beragama islam maupun orang tersebut tidak beragama islam.

2. Adil

Adil yang dimaksudkan yakni menghindari dari sifat yang menjuruskan ke perbuatan dosa baik itu perbuatan dosa besar maupun perbuatan dosa kecil, serta memiliki sifat yang amanah dan bertanggung jawab. Mengenai hal adil didalam wakaf juga terdapat perbedaan ulama dalam hal menafsirkan. Menurut ulama *hanâfiyah* bahwa syarat adil ini telah menjadi syarat yang utama sahnya menjadi seorang nazhir. Sehingga dengan ditetapkan adil menjadi syarat yang utama sahnya didalam wakaf maka menjadikan setiap orang baik itu beragama islam maupun yang tidak bisa menjadi seorang nazhir jika mereka mampu menerapkan sifat adil tersebut didalam diri mereka. Berbeda pula dengan pendapat ulama *Syâfi'iyah* memberikan penjelasan mengenai sifat adil kebalikan dari pendapat ulama hanafiyah. Bahwa sifat adil ini

merupakan sifat yang harus dimiliki setiap orang Islam yakni sebagai salah satu syarat sahnya menjadi seorang nazhir.

3. Mampu

Mampu yang dimaksud didalam wakaf ini yakni seorang nazhir dituntut untuk bisa mengelola wakaf dengan sebaik-baiknya serta memiliki skil yang cukup berpotensi dalam mengembangkan wakaf tersebut.

Dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf disebut bahwa nazhir dibagi menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut :

1. Perseorangan sebagaimana yang telah dimaksud didalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila nazhir tersebut telah memenuhi syarat yakni, warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang dengan hukum yang ada.
2. Organisasi sebagaimana yang telah dimaksud didalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila nazhir tersebut telah memenuhi syarat yakni beragama Islam, dan organisasi tersebut harus bergerak kedalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan
3. Badan Hukum sebagaimana yang telah dimaksud didalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila nazhir tersebut telah memenuhi syarat yakni beragama Islam, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum tersebut harus bergerak kedalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Jika kita dikaitkan dengan pendapat ulama dengan undang-undang diatas terdapat persamaan dalam memberikan syarat-syarat yang seharusnya ada dalam memilih seorang nazhir, namun untuk perbedaannya hanya terletak di antara syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia sesuai dengan yang ada di UU tersebut.

4. Pembahasan Efektifitas

a) Pengertian efektifitas

Kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang telah dilakukan dengan berhasil dan baik. Sedangkan dalam kamus ilmiah yang telah populer menyatakan bahwa efektifitas yaitu suatu bentuk pengukuran yang bisa digunakan untuk mengetahui ketetapan dari pengguna, hasil guna dan menunjang dari tujuan tersebut (Muliadi, 2016). Namun lain halnya pengertian yang dijabarkan oleh para pakar menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan, hal ini semua tergantung dari pendekatan yang dipakai oleh para pakar tersebut. Berikut beberapa pengertian yang telah dijabarkan para pakar yaitu:

- a. Richard M. Steers yang dimana buku tersebut telah diterjemahkan oleh Magdalena Jamin (1980), dimana menurut Richard memberikan pendapat yaitu efektifitas berasal dari kata efektif, yang artinya suatu pekerjaan bisa dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut mampu mengeluarkan suatu hasil atau output yang maksimal dan memiliki ketepatan waktu yang tepat dalam pekerjaan tersebut atau sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Menurut Harbani Pasolong (2007) dalam buku Indrawijaya (2010), ia berpendapat bahwa efektifitas berasal dari kata dasar yaitu efek, dimana efek disini menunjukkan adanya suatu hubungan yang saling terkaitan yaitu hubungan sebab-akibat. Menurut beliau jika bahwa teori efektifitas telah mengalami perkembangan yang cukup luas, dimana perkembangan teori tersebut menciptakan suatu perbedaan dalam memberikan kemuka terhadap teori tersebut baik teori yang bersifat ringan sampai teori yang bersifat complete.
- c. Menurut Bastian dalam Tangkilisan (2005), menyatakan bahwa efektifitas merupakan suatu hubungan antara output dan tujuan, yang nantinya dalam efektifitas tersebut akan diukur melalui seberapa jauhnya tingkat output, kebijakan dan prosuder dari

organisasi dalam hal seberapa berhasilnya mereka telah mencapai rencana tujuan organisasi mereka.

- d. Menurut Hidayat (1986) dalam jurnal Sumenge (2013), menyebutkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang dimana teori tersebut menyatakan seberapa jauhkan target (kuantitas, Kualitas, dan waktu) yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dimana semakin besar pencapaian yang didapatkan organisasi tersebut maka akan semakin besar pula efektivitas yang diinginkan.

b) Pengukuran dari efektivitas pengelola

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pendayagunaan berasal dari kata “daya guna” dimana kata daya guna ini berarti sebagai kemampuan seseorang yang dapat bekerja dengan baik sehingga dengan kemampuan dalam bekerja sangat baik maka akan mendatangkan suatu hasil dan manfaat yang efektif dan efisien bagi masyarakat umum lainnya. dari kata “daya guna” ini lah timbul sebuah kata “pendayagunaan” yang dimana pendayagunaan ini merupakan suatu usaha yang menghasilkan sebuah manfaat yang sangat besar bagi masyarakat serta menghasilkan suatu potensi yang sangat berarti bagi lingkungan maupun masyarakat (Nasional, 2005).

Adapun ciri-ciri pola dari pendayagunaan yakni sebagai berikut (Zen, Bariadi, & Hudri, 2005) :

- 1) Mempunyai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut
- 2) Sebagai wadah kegiatan yang terorganisir
- 3) Aktivitas kegiatan yang dilakukan ini memiliki sifat terencana, berlanjut serta harus sesuai kebutuhan di lingkungan dan masyarakat
- 4) Memiliki suatu tindakan yang bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang saling berkaitan

- 5) Adanya suatu perubahan dari sikap masyarakat selama kegiatan tersebut berlangsung secara bertahap
- 6) Mengajak masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut
- 7) Kegiatan yang direncanakan harus memiliki tujuan sebagai salah satu wadah kegiatan sosial dengan tujuan untuk membantu masyarakat terutama di kalangan lapisan bawah
- 8) Akan lebih efektif apabila kegiatan yang direncanakan ini dapat bantuan dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Adapun pengukuran efektivitas dalam pendayagunaan ini menggunakan teori dari Hidayat (1983) dimana dalam teori Hidayat ini terdapat beberapa point yang ada yakni kuantitas, kualitas dan waktu, oleh karena itu dari ketiga point yang ada di dalam teori Hidayat tersebut maka akan digunakan sebagai salah satu pengukuran yang akan di pergunakan selama penelitian.

Adapun point-point yang akan masuk di dalam efektivitas pendayagunaan ini adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas

Menurut Wungu dan Brotoharjo (2003), menjelaskan bahwa kuantitas merupakan segala macam bentuk satuan yang memiliki kaitan dengan jumlah hasil kerja yang dimana hal ini dinyatakan dalam bentuk ukuran angka maupun yang padanan dengan angka lainnya. Pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini meliputi dari progresivitas, ketetapan dalam pendapatan yang dihasilkan dan ketetapan dalam tugas serta tanggungjawab terhadap tugas.

2. Kualitas

Menurut Wungu dan Brotoharjo (2003), menjelaskan bahwa kualitas merupakan segala bentuk satuan ukuran yang dimana satuan ukuran tersebut meliputi dari mutu atau kualitas kerja yang dihasilkan dan dapat juga dinyatakan dalam bentuk ukuran angka ataupun dapat

dipadankan dengan sebuah angka. Dan adapun untuk pengukuran dari kualitas terdiri dari ketetapan, kelengkapan, kerapian dan kepuasan pelayanan.

3. Waktu

Dalam kamus Indonesia (2008), terdapat begitu banyak sekali tentang waktu yakni sebagai berikut; (1) serangkai disaat melakukan proses, perbuatan ataupun suatu keadaan yang sedang berada maupun sedang berlangsung. (2) Lamanya (Saat tertentu). (3) Saat yang tertentu ketika melakukan sesuatu. (4) Sebuah kesempatan, tempo, peluang. (5) Ketika, saat. (6) Hari (keadaan Hari). (7) Saat ditentukan dikarenakan adanya pembagian waktu berdasarkan bola dunia. Jadi intinya waktu merupakan serangkai waktu yang telah terjadi baik itu dimasa lalu, masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi pengukuran yang akan digunakan didalam waktu ini meliputi Before-After.



c) **Kerangka Berpikir**

Berikut kerangka berpikir dari teori-teori diatas yang akan digunakan pada saat penelitian :



Tabel II.2. Kerangka Berpikir dari teori

5. Jaringan yang terkait dengan Wakaf Produktif tersebut

a) Bidang Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *paideia* yaitu ilmu yang menuntun anak. Orang-orang Romawi melihat pendidikan sebagai salah satu *educare* yakni perbuatan yang mengeluarkan dan menuntun, suatu tindakan yang merealisasikan potensi anak yang dianggap telah ada sejak mereka lahir. Sedangkan bangsa Jerman menganggap pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare* yang berarti dimana pendidikan dipandang sebagai salah satu kekuatan yang membangkitkan kekuatan yang terpendam dan mengaktifkan potensi dari anak tersebut. Dan menurut dalam bahasa Jawa, pendidikan diartikan sebagai *panggulawentah* (pengelolaan), mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pemikiran dan watak serta perilaku seorang anak tersebut (Nurkholis, 2013).

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Ristekdikti, 2003).

b) Bidang Anak Yatim/ sosial

Secara harfiah, kata yatim diserap dari kata bahasa Arab yakni *yatama-yaytimu-yatm^{an}*, dengan *ism fa'il* (pelaku/orang) dimana yatim atau orphan dalam bahasa Inggris yakni anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan ia belum baliq. Sementara itu juga kata “yatim” juga sering kali diartikan sebagai lemah atau letih. Dimana kelemahan dan ketidakberdayaan yang ia miliki menjadikan hal tersebut sebagai salah satu hal utama kenapa

ia membutuhkan perlindungan atau proketksi maupun kasih sayang dari orang-orang hingga ia dewasa (Masyhari, 2017).

Adapun pengertian anak yatim dalam istilah syara' oleh para ulama dimana dalam pengertian tersebut telah diberikan batasan-batasan dengan pembahasan setiap ulama redaksi yang berbeda-beda. Berikut pengertian dari anak yatim tersebut (Hamid, 2013) :

1. Muhammad Rasyid Ridha memiliki pendapat bahwa anak yatim menurut ia ialah seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum usia yang membebaskan ia dari pemeliharaan diri ia sendiri.
2. Al-Zamakhshariy ia mengemukakan pendapat bahwa yang dinamakan anak yatim yakni anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya sebelum ia mencapai usia yang dewasa. Namun apabila ia sudah memasuki usia dewasa dan ia mampu membiayai diri ia sendiri maka ia bukan termasuk golongan anak yatim.
3. Abu Yazīd mengemukakan bahwa anak yatim perempuan tidak akan lepas dari keyatimannya walaupun dikarekan baliq, cerdik, akan tetapi batas keyatiman dia ialah apabila ia telah bersuami

c) Bidang Perekonomi

Ekonomi atau econom disetiap literatur ekonomi menyebutkan bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata oikos atau oiku dan nomos yang dimana berarti suatu peraturan rumah tangga. Sehingga dengan kata lain pengertian ekonomi yaitu semua hal-hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan rumah tangga, namun kehidupan rumah tangga disini tidak hanya menyangkut kepada ayah, ibu, dan anak-anak melainkan juga menyangkut terhadap kehidupan yang lebih luas seperti bangsa dan negara (Putong, 2010). sedangkan perekonomian itu merupakan suatu system yang mengatur jalanya suatu ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya dengan baik agar bisa dimanfaatkan secara langsung oleh individu maupun organisasi.